


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian khusus di seluruh dunia karena merupakan salah satu ukuran untuk mengevaluasi Pembangunan suatu negara. Untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan pembangunannya, pemerintah dapat mengerahkan modal yang bersumber dari penerimaan pajak. Namun, pemerintah tidak selalu menerima tanggapan yang baik dari Perusahaan. Pemerintah menginginkan potensi keuangan yang setinggi-tingginya untuk mendanai kegiatan pemerintah guna kesejahteraan rakyat (Ardila & Vanesa, 2022)

Pada saat yang sama, pajak dunia usaha mengurangi pendapatan dan dapat merugikan dunia usaha karena kewajiban membayar pajak kepada negara (Muiz & Ningsih, 2018). Beban pajak pada dunia usaha dan pemilik telah menyebabkan upaya penghindaran pajak.



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2023

Sumber : *pajak.com* (2023)

Berdasarkan data laporan penerimaan pajak pada tahun 2023 pada gambar 1.1, kementerian keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai 432,25 triliun hingga kuartal I-2023 (April – Maret) yang ditopang oleh 5 sektor utama. Sektor ini mengalami pertumbuhan positif seiring dengan pemulihan ekonomi.

Di antara beberapa sektor, sektor property dan real estate mencatat pertumbuhan sebesar 25,8% dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak sebesar 4,4%. Tetapi jika dicermati, sektor ini mengalami perlambatan akibat perubahan model pemungutan PPN atas transaksi pemerintah. Sri Mulyani menyatakan meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, sektor ini diperkirakan akan melambat pada bulan maret 2023. Selain itu, sektor property dan real estate mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja (sumber : pajak.com).

Potensi untuk menerima pajak dari sektor property dan real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat 2 artinya penghasilan yang diterima penjual karena melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak tanah dan bangunan yang bukan kategori rumah sebesar 10%. Dalam hal transaksi property, pajak yang dipungut pemerintah daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Namun, Ditjen Pajak menemukan bahwa ada kehilangan penerimaan pajak karena transaksi jual-beli tanah dan bangunan yang tidak dilaporkan termasuk property dan real estate. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak yang dibayarkan melalui transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan transaksi sebenarnya (www.Finance.detik.com).

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia. Kasus tersebut adalah Perusahaan PT.JSP. PT JSP merupakan sebuah Perusahaan pengembang property di Manado. Menyatakan bahwa PT JSP dilaporkan atas kasus tidak melaporkan nihil SPT masa PPN dan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Terdapat melakukan penyerahan barang kena pajak yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan

pajaknya sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 3,8 miliar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sengaja tidak melaporkan atas penyerahan barang kena pajak memiliki potensi sebagai bentuk penghindaran pajak yang sah dilakukan sebagai bagian dari perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fenomena pada sektor property dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak terjadi di Indonesia, sehubungan dengan transaksi property yang dilakukan oleh pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dilakukan oleh PT Karyadeka Alam Lestari, khususnya penjualan rumah mewah seharga 7,1 miliar di Semarang. Namun, dalam akta notaris hanya disebutkan 940 juta. Artinya memiliki selisih harga 6,1 miliar. Atas transaksi tersebut terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus dibayar sebesar 10% atau 610 juta. Kekurangan PPh final (pendapatan pajak) lainnya adalah 5% atau 300 juta dengan total kekurangan pajak sebesar 910 juta (Awaloedin, 2020). Apabila developer ini menjual ratusan rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu proyek perumahan.

Selain itu, transaksi property di Kawasan Depok dibanderol senilai 2,56 miliar. Namun, dalam akta notaris hanya disebutkan 784 juta terdapat selisih 1,9 miliar, potensi PPN yang belum dibayar sebesar 10% atau 190 juta dan PPh final 5% atau 85 juta. Total kurang dibayar developer senilai 275 juta untuk satu rumah saja. Perbedaan nilai tersebut jelas mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara (Musay, 2021).

Temuan penghindaran pajak dilaporkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakibatkan kerugian hingga 68,7 triliun setiap tahun. Menurut laporan dari Tax Justice Network, diperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau 68,7 miliar sebagai akibat dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara wajib pajak individu

menghasilkan US\$78,83 juta atau sekitar 1,1 triliun. Menurut Dirjen Pajak, penghindaran pajak terjadi karena transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan Istimewa, baik di dalam maupun di luar negeri (Kontan.co.id, 2020).

Kasus penghindaran pajak lainnya juga terjadi pada Panama Papers, adanya dokumen transaksi keuangan yang bocor. Dokumen tersebut mencakup daftar klien global yang signifikan, disembunyikan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. PT Ciputra Development Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk adalah dua Perusahaan Indonesia sektor property dan real estate yang terlibat dalam kasus ini (Republika.id). PT Ciputra Development berusaha untuk menghindari pajak di Indonesia dengan menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan 21,6 triliun (Awaloedin, 2020).

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa, khususnya di sektor property dan real estate tingkat kepatuhan pembayaran pajak rendah di Indonesia. Ini merupakan salah satu indikasi adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah (tidak melanggar peraturan perpajakan) dan aman bagi wajib pajak (Pohan, 2013) untuk mengurangi beban pajak suatu Perusahaan (Moeljono, 2020) dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan, guna memperkecil jumlah pajak yang terutang (Handoyono *et al.*, 2022). Penghindaran pajak ini merupakan masalah yang rumit dan berbeda, karena di satu sisi tidak diinginkan oleh pemerintah tetapi diperbolehkan. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang diperlukan oleh negara (Danang, 2020). Selain itu, penerapan *system self assessment* oleh pemerintah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak meningkatkan terjadinya tindakan penghindaran pajak (Stawati, 2020). Wajib pajak memiliki kebebasan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Seolah-olah penerapan perpajakan ini memberi wajib pajak kesempatan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan mengurangi keuntungan Perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayarkan lebih rendah (Stawati 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah terlalu percaya diri CEO. Menurut Hirsleifer *et al.*, (2012), CEO yang terlalu percaya diri adalah karakteristik pemimpin bisnis yang lebih-lebihkan pengetahuan dan keterampilannya serta percaya bahwa keputusan dan tindakan yang diambil adalah Keputusan terbaik. Kepercayaan yang berlebihan CEO dapat mempengaruhi kebijakan pajak Perusahaan dengan menetapkan “prioritas utama” dengan mengubah bidang fungsional, mengendalikan alokasi sumber daya dan menentukan kompensasi karyawan. Manajer pajak terlibat langsung dalam pengambilan Keputusan perpajakan (Dyrenge *et al.*, 2010). CEO dapat berperan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, meskipun ia bukan seorang ahli perpajakan, namun manajer mempunyai pengaruh yang besar terhadap operasional seluruh Perusahaan, termasuk menetapkan dan merumuskan kebijakan perpajakan Perusahaan (Hidayana & Suhardianto, 2021).

Menurut penelitian Hsieh T.S *et al.*, (2018) dan Hidayana Suhardianto (2021) menyimpulkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri berhubungan dengan penghindaran pajak, karena CEO yang terlalu percaya diri akan bertindak berdasarkan kemampuan dan pengalamannya, misalnya meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak untuk meningkatkan konsekuensinya. Laba kena pajak kemudian digunakan dalam kegiatan penanaman modal.

Selain itu, CEO dapat mengandalkan CFO untuk membuat Keputusan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak (Hsieh *et al.*, 2018). CFO juga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang akuntansi dan operasi perpajakan (Rottger *et al.*, 2019). CFO dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara langsung, karena CFO berpengalaman lebih mementingkan strategi pajak Perusahaan dalam keseluruhan strategi keuangan mereka (Huang *et al.*, 2022). Oleh sebab itu, tidak hanya CEO saja yang perlu dipelajari, CFO juga tidak kalah pentingnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan melihat lebih dekat latar belakang dan kepercayaan CFO akan membantu CEO (Hsieh *et al.*, 2018).

Selain faktor internal, faktor yang berhubungan dengan auditor eksternal juga penting untuk mengendalikan perilaku penghindaran pajak pada dunia usaha. KAP big 4 dinilai memiliki kualitas audit yang tinggi karena berusaha menghindari resiko litigasi, reputasi, dan hukum, serta berupaya menjaga kredibilitas (Sutrisno & Pirzada, 2020). Kantor audit Big 4 dikaitkan dengan rendahnya tingkat penipuan Perusahaan untuk menjaga reputasi mereka (Kanagaretnam *et al.*, 2016). Untuk itu peran pihak eksternal seperti KAP di Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan dalam memberantas praktik penipuan yang dilakukan Perusahaan.

Penelitian mengenai CEO *Overconfidence*, CFO *Overconfidence*, dan Kualitas Audit yang mempengaruhi penghindaran pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun terdapat perbedaan antara hasil penelitian yang satu dengan penelitian lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Pirzada (2020) dan Damayanti *et al.*, (2022) menyimpulkan hasil bahwa CEO *Overconfidence* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Bivianti *et al.*, (2022) menyimpulkan hasil bahwa CEO *Overconfidence* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Chys *et al.*, (2019) dan Hsieh *et al.*, (2018) menemukan hasil bahwa CFO *Overconfidence* memiliki hubungan positif terkait dengan penghindaran pajak, yang ditandai dengan adanya penurunan kepemilikan kas. Hal ini menunjukkan bahwa CFO *Overconfidence* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Zhu & Wang (2019) menemukan hasil bahwa CFO *Overconfidence* memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Doho & Santoso (2020) menemukan hasil bahwa kualitas audit memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Lestari & Nedyia (2019) menemukan hasil bahwa

kualitas audit memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Dinyatakan bahwa meskipun para peneliti terdahulu telah melakukan penelitian yang luas mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, namun masih terdapat perbedaan hasil dari berbagai penelitian yang memungkinkan dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Maulidhatun Nurainiyah (2023) yang meneliti tentang Pengaruh CEO *Overconfidence*, CFO *Overconfidence*, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan objek Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menambah tahun penelitian 2020-2023 serta penggunaan proksi lain pada variabel independent. Penulis memilih objek Perusahaan Sektor Property dan Real Estate karena sektor ini merupakan salah satu penopang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Hal ini, tentu saja ada kekhawatiran mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, karena dengan pendapatan yang besar, mereka tentu akan menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya guna mempertahankan keuntungannya. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh CEO *Overconfidence*, CFO *Overconfidence*, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efeke Indonesia tahun 2020-2023”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh CEO *Overconfidence*, CFO *Overconfidence*, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah CEO *Overconfidence* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah CFO *Overconfidence* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh CEO *Overconfidence* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh CFO *Overconfidence* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai saran untuk menambah pemahaman dan pengetahuan terkait pengaruh CEO *Overconfidence*, CFO *Overconfidence*, dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi
Memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu terkini dalam praktik akuntansi
3. Bagi Penelitian Berikutnya
Memberikan dasar yang kuat untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan keserasan tentang cara menghindari dalam Tindakan penghindaran pajak

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun peraturan perpajakan dan mengambil Keputusan tentang penindakan Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkung penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori, variabel Y, variabel X, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan dalam populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi data, hasil penelitian data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dari penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**